


ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)




Asisten Deputi Urusan Kajian
Dampak Lingkungan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Gedung A Kementerian Lingkungan Hidup Lantai 6
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta Timur 13410 - Indonesia
Fax. (021) 85906168
Telp. (021) 85906168, 85904925
Email: amdal@bapedal.go.id
http://www.bapedal.go.id


SKEMA PENAPISAN



PROSEDUR PENILAIAN DAN PERSETUJUAN AMDAL



PROSEDUR PENETAPAN UKL DAN UPL



9. PENDEKATAN STUDI AMDAL

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan AMDAL, penyusunan AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan melalui pendekatan

- AMDAL Kegiatan Tunggal
- AMDAL Kegiatan Terpadu
- AMDAL Kegiatan Dalam Kawasan

10. PENYUSUNAN AMDAL

Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa kegiatan dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun AMDAL. Para penyusun (minimal koordinator pelaksana) harus bersertifikat Penyusun AMDAL (AMDAL B). sedangkan anggota penyusun lainnya adalah para ahli dibidangnya sesuai bidang kegiatan yang dikaji.

11. KEWENANGAN PENILAIAN AMDAL

Pada prinsipnya semua penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Komisi Penilai AMDAL Pusat yang berkedudukan di Bapedal (Kementerian Lingkungan Hidup) hanya menilai dokumen AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan, yang bersifat strategis, lokasinya melebihi 1 propinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang laut, dan/atau lokasinya di lintas batas negara RI dengan negara lain.

12. KETERLIBATAN MASYARAKAT

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL. Dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan, masyarakat berhak memberikan saran, pendapat dan tanggapannya. Dalam proses penyusunan AMDAL, keterlibatan masyarakat tetap diperlukan, sehingga berbagai saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dapat dipertimbangkan dan dikaji dalam studi AMDAL. Demikian pula halnya dalam proses penilaian AMDAL di Komisi Penilai AMDAL berbagai saran, pendapat dan tanggapan masyarakat menjadi dasar pertimbangan penetapan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

PROSEDUR KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

